



PUTUSAN

Nomor : 54/PID.SUS /2012/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

Nama Lengkap : KOMANG DARMA Alias MANG

AMOT ;-----

Tempat lahir : Sidetapa ;-----

Umur/tgl lahir : 25 Tahun ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : SD Kls II ;-----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :-----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 ;-----
- 2. Diperpanjang sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 20 Februari 2012 ;-----
- . Hakim, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012 ;-----
- . Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 5 Maret 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 54/Pen.Pid/2012/PN.Sgr., tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 5
Maret 2012, Nomor : 54/Pen.Pid/2012/Pn.Sgr., tentang Penetapan hari
Sidang;-----

Berkas perkara atas nama Terdakwa **KOMANG DARMA Alias MANG
AMOT** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG DARMA Alias MANG AMOT**
bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika
Golongan I Bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang
Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **KOMANG DARMA Alias AMOT**
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan
selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung
sediaan Narkotika berat bruto 0,3 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan
Narkotika berat bruto 0,1 gram ;----- 1

(satu) buah dompet warna coklat ;-----

1 (satu) buah botol vial urine ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **KOMANG DARMA Alias MANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMOT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan - ringannya ;-----

Setelah mendengar pembelaan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2012, No. Reg. Perkara : PDM - 39/SINGA/02/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **KOMANG DARMA alias MANG AMOT**, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu - waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di sebelah lapangan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa ia terdakwa sebelumnya menjadi target Operasi sat narkoba Polres Buleleng, kemudian terdakwa pada saat mengendari sepeda motor, terus masuk ke Perumahan satelit asri, terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Nyoman Sudiarta, SH., bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Buleleng terus setelah terdakwa berhenti dan saat itu pula terdakwa diketahui sedang membawa bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal bening mengandung sediaan narkotika dengan cara dijepit dengan jempol dan jari manis kaki kirinya, selanjutnya terdakwa digeledah



lagi saat berada di ruangan Sat narkoba ditemukan satu bungkus plastik kecil berisi

butiran kristal bening mengandung sediaan narkotika yang disimpan dalam dompet warna coklat pada saku celana pendek yang dipakai terdakwa, selanjutnya satu buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,300 gram (kode A) dan satu buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,100 gram (kode B) serta satu botol kaca berisi cairan warna kuning/urine 10 ml (kode C) milik terdakwa dijadikan barang bukti dan dilakukan pemeriksaan secara Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : barang bukti kristal bening (kode A dan B) yang dibawa terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - undang republik Indonesia no. 35 tahun 2009, tentang Narkotika sedangkan Urine (kode C) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.612/KNF/2011, tanggal 30 desember 2011 yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, trus terdakwa membawa Narkotika jenis sabu - sabu dapat membeli secara patungan dengan Nyoman Dame (terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu - sabu tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa bukan sebagai pasien dan tidak berdasarkan resep dokter atau tidak ada surat Izin dari pihak yang berwenang ;-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **KOMANG DARMA alias MANG AMOT**, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wita atau setidak - tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu - waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di sebelah lapangan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng,

Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Sebagai**

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan

cara sebagai berikut : bahwa ia terdakwa sebelumnya menjadi target Operasi sat

narkoba Polres Buleleng, kemudian terdakwa pada saat mengendari sepeda motor,

terus masuk ke Perumahan satelit asri, terdakwa disuruh berhenti oleh saksi

Nyoman Sudiarta, SH., bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Buleleng terus

setelah terdakwa berhenti dan saat itu pula terdakwa diketahui sedang membawa

bungkusan plastik kecil yang berisi butiran kristal bening mengandung sediaan

narkotika dengan cara dijepit dengan jempol dan jari manis kaki kirinya,

selanjutnya terdakwa digeledah lagi saat berada di ruangan Sat narkoba ditemukan

satu bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan

narkotika yang disimpan dalam dompet warna coklat pada saku celana pendek

yang dipakai terdakwa, selanjutnya satu buah plastik klip berisi kristal bening

berat netto 0,300 gram (kode A) dan satu buah plastik klip berisi kristal bening

berat netto 0,100 gram (kode B) serta satu botol kaca berisi cairan warna kuning/

urine 10 ml (kode C) milik terdakwa dijadikan barang bukti dan dilakukan

pemeriksaan secara Kriminialistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

barang bukti kristal bening (kode A dan B) yang dibawa terdakwa benar

mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

(satu) nomor urut 61 lampiran Undang - undang republik Indonesia no. 35 tahun

2009, tentang Narkotika sedangkan Urine (kode C) benar tidak mengandung

sediaan Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan

Laboratoris Kriminialistik No. Lab.612/KNF/2011, tanggal 30 desember 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar drs. Slamet Hartoyo,
M.Kes, trus terdakwa membawa Narkotika jenis sabu - sabu dapat membeli secara

patungan dengan Nyoman Dame (terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya

terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu - sabu rencananya akan
dipergunakan sendiri untuk mencari ketenangan ;-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak
mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :--

1. Saksi NYOMAN SUDIARTA, SH. ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Buleleng ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 17.00 wita
saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di lapangan
Perum satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten
Buleleng ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat setelah itu saksi
dan teman - teman dari Sat Narkoba Polres Buleleng yaitu Gede
Suriksiawan, SE dan Putu Arya Wibawa yang dipimpin langsung oleh KBO
Narkoba Iptu Made Mustika, SH., melakukan penyelidikan dan akhirnya
saksi berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu ada membawa sabu - sabu
yang dijepit di jari kakinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama saksi mendapat informasi tentang Terdakwa dan memang Terdakwa sudah menjadi target operasi disinyalir Terdakwa sebagai Pengguna dan pembawa sabu - sabu. Selain itu ciri - cirinya sudah saksi ketahui sehingga saat itu saksi dengan timnya melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa waktu itu ada informasi Terdakwa sedang membawa sabu - sabu

dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Perum Satelit, lalu ketika Terdakwa sampai di lapangan perum satelit saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa dan setelah memeriksa ternyata di jempol kaki kiri terdakwa ditemukan sebungkus sabu - sabu, kemudian saksi menanyakan mau diapakan, terdakwa menjawab akan diberikan kepada temannya yang sedang berada di taman kota, selanjutnya saksi dan timnya membawa terdakwa ke Mapolres dan setelah di Mapolres ditemukan lagi sebungkus sabu - sabu tersebut. Sejak saat itu Terdakwa ditahan kemudian diajukan ke persidangan ini ;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia dan temannya yang bernama NYOMAN DAME (Terdakwa dalam perkara lain) membeli secara patungan dari seseorang di Denpasar seharga 1 juta rupiah yang dititipkan di pinggir jalan tepatnya dibawah papan rekalm Desa Gitgit yang diambil oleh terdakwa kemudian akan dibawa ke Nyoman Dame untuk di konsumsi bersama dan Terdakwa menanyakan ;-----
 - Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi sabu - sabu karena akan dipakai dengan temannya tersebut, dan Terdakwa tidak ada ijin membawa sabu - sabu tersebut ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----
- . **Saksi GEDE SURIKSIWAN, SE.** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di sebelah lapangan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama tim anggota sat narkoba lainnya

diantaranya Nyoman Sudiarta, SH., Putu Arya Wibawa di pimpin oleh KBO Narkoba An. IPTU Made Mustiada, SH. ;-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjadi target operasi dimana terdakwa sebagai pengguna dan pengedar Narkotika dan ciri - ciri dan identitas terdakwa saksi sudah mengetahuinya ;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor masuk ke Perumahan Satelit kemudian menyuruh terdakwa berhenti dan melakukan pengeledahan dan ditemukan Terdakwa membawa bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi sabu - sabu diakui oleh Terdakwa juga dan berat netto sabu - sabu tersebut adalah masing - masing beratnya 0,3 gram dan 0,1 gram ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau sebagai pengguna Narkotika, dan saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi MADIONO, SP. ;-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di lingkungan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;-----

- Bahwa saksi dicari oleh polisi kemudian memberitahukan telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba, kemudian saksi melihat Terdakwa sudah diatas sepeda motor kemudian diajak pergi oleh Polisi ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di lapangan Perum Satelit asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----
 - Bahwa saksi melihat bungkusan kecil yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkannya ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, walaupun telah dipanggil secara patut saksi **PUTU ARYA WIBAWA** tidak hadir di persidangan, dan keterangan saksi tersebut telah dibacakan seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan keterangan saksi yang dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan **Terdakwa KOMANG DARMA Alias MANG AMOT** yang pada pokoknya menerangkan sbb :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di lapangan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa Terdakwa datang dari arah barat dari Sidetapa dan terdakwa sudah tahu ada yang membuntuti dari belakang kemudian terdakwa belok ke Perum Satelit Asri, Terdakwa disuruh berhenti oleh seseorang dn ternyata polisi terus terdakwa berhenti ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu - sabu dengan cara menjepit dengan jempol dan jari manis kaki kirinya, selanjutnya terdakwa digeledah lagi saat berada di ruanagan Sat Narkoba ditemukan satu bungkus plastik kecil berisi sabu - sabu yang disimpan dalam dompet Terdakwa ;-----
- Bahwa sabu - sabu yang dibawa terdakwa adalah milik Nyoman Dame dan Terdakwa dengan membeli secara patungan sama - sama mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,-dengan cara ditransfer melalui Bank BCA Singaraja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;--
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dengan maksud untuk dipergunakan sendiri bersama dengan Nyoman Dame ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunkan sabu - sabu dengan maksud untuk mencari ketenangan dan cara Terdakwa mempergunakan sabu - sabu tersebut adalah dengan dimasukkan ke dalam tabung kaca terus dibakar setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, satu pipet dihubungkan ke tabung

kaca yang ada sabu - sabunya terbuat dari botol minuman cap kaki tiga sedangkan satunya lagi masuk ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan diisap ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa narkotika jenis sabu - sabu ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat bruto 0,3 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat bruto 0,1 gram ;----- 1
- (satu) buah dompet warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah botol vial urine ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui perbuatannya seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi - saksi dari petugas kepolisian NYOMAN SUDIARTA, SH., GEDE SUKRISIAWAN, SE., MADIONO SP, PUTU ARYA WIBAWA dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di sebelah lapangan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

dan Terdakwa tidak ada ijin membawa narkoba jenis sabu - sabu ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana menurut Fakta di persidangan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan



Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan yang bernama **KOMANG DARMA Alias AMOT** adalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum., dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi - saksi di persidangan dan mampu memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

3. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan

dari keterangan saksi - saksi dari petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Buleleng yaitu : NYOMAN SUDIARTA, SH., GEDE SUKRISIAWAN, SE., PUTU ARYA WIBAWA, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di sebelah lapangan Perum Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, karena Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu - sabu dengan cara dijepit oleh jempol dan jari manis kaki kirinya yang satu lagi ditaruh didalam dompet yang ditaruh dalam saku celana terdakwa, dengan berat masing - masing 0,3 gram dan 0,1 gram, dimana kepemilikan diakui oleh terdakwa, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau surat keterangan dokter, terdakwa membawa narkotika jenis sabu - sabu akan dipergunakan sendiri bersama dengan saksi Nyoman Dame /Damek;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan

meringankan ;-----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN ;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat ;---
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya menertibkan segala jenis penyakit masyarakat yang perlu diberantas khususnya tentang penyalahgunaan narkotika ;-----

HAL - HAL YANG MERINGANKAN ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat bruto 0,3 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat bruto 0,1 gram ;----- 1
- (satu) buah dompet warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah botol vial urine ;-----

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti maka kepada terdakwa patut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini (sesuai ketentuan pasal 222 KUHP) ;-----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang - undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG DARMA** alias **MANG AMOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat bruto 0,3 gram ;-----
 - 1 (satu)bugkus plastik kecil berisi butiran kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat bruto 0,1 gram ;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;-----
 - 1 (satu) buah botol vial urine ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu tanggal 18 April 2012**, oleh kami **KETUT SUDIRA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MASTE ARKIAN**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **PUTU AMBARA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Singaraja dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

KETUT SUDIRA,SH.,MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MASTE ARKIAN



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)